

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 886 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 870 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 261/PL.02.4-BA/1407/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 870 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 870 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Oktober 2024.
- Lampiran 2 halaman.